DPS KABUPATEN BARITO UTARA

2020

Kpts KPU Kab Barut No. 103/HK.03.1-Kpt/6205/KPU-Kab/IX/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO UTARA TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2020

ABSTRAK :

- sesuai dengan Kpts Pasal 14 ayat (9) huruf a, Peraturan KPU RI Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, untuk itu perlu menetapkan Kpts KPU dimaksud.

- Dasar Hukum adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 9 Tahun 2019; PKPU Nomor 15 Tahun 2019; PKPU Nomor 19 Tahun 2019; PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2020

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 September 2020.

- 4 Halaman